



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sik

Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Solok dalam proses mediasi perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sik antara:

Yasril Caniago, bertempat tinggal di RT 01 RW 02 Kelurahan Taluak Laing, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Pemerintah Kota Solok cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 1, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sik secara damai melalui Kesepakatan Perdamaian ini dengan itikad baik tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun;

Pasal 2

1. Penggugat, dalam hal ini bertindak mewakili kaumnya yaitu Dt. Rajo Langik Suku Caniago berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Mei 2023, mengaku memiliki harta pusaka tinggi kaum berupa sebidang tanah/gurun yang terletak di RT 02 RW 02 Taluak Laing, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat;
2. Mamak Kepala Waris Penggugat dahulu yang bernama Alam Sudin Dt. Rajo Langik menjual tanah tersebut kepada Bapak Azis Miin (Caredek Hotel) serta

Halaman - 1 - dari Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan *siriah pinang* penggunaan tanah untuk jalan sebagai akses masuk dari jalan utama menuju lokasi tanah tersebut;

3. Tergugat telah membeli tanah tersebut dari Azis Miin (Caredek Hotel) pada sekira tahun 2017 dengan sudah ada akses jalan untuk menuju lokasi tanah, dan saat ini diatas tanah tersebut telah didirikan bangunan GOR Marah Adin;

Pasal 3

Para Pihak sepakat:

- a. Tergugat akan memberikan ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebagai wakil dari kaum Dt. Rajo Langik Suku Caniago terhadap penggunaan tanah kaum Penggugat untuk kepentingan umum;
- b. Luas tanah kaum Penggugat yang digunakan sebagai jalan akses masuk menuju GOR Marah Adin adalah sebagaimana hasil pengukuran peta bidang tanah dari Kantor Pertanahan Kota Solok;
- c. Penggugat beserta seluruh kaum merelakan tanah seukuran Lebar = 3 meter dan Panjang = \pm 120 meter untuk tidak dihitung dalam ganti kerugian oleh Tergugat, sebagai tanda hubungan baik Alam Sudin Dt Rajo Langik dengan Azis Miin sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani Syafrida Dt. Rajo Langik sebagai Mamak Kepala Waris beserta 10 (sepuluh) orang anggota kaum ;

Pasal 4

Penggugat berkewajiban:

- a. Melengkapi surat dan dokumen asli alas hak terhadap objek perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kota Solok;
- b. Melakukan pengukuran peta bidang tanah melalui Kantor Pertanahan Kota Solok;
- c. Menginformasikan kepada seluruh kaum perihal persoalan ini sehingga menjamin tidak ada sengketa dan gugatan di kemudian hari;

Halaman - 2 - dari Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Tergugat wajib melakukan pembayaran ganti kerugian terhadap tanah kaum Penggugat tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan yang disepakati sebagai berikut:

- Pembayaran dilakukan pada perubahan anggaran tahun 2023 atau selambat-lambatnya pada anggaran tahun 2024;
- Besaran atau nilai yang harus dibayarkan tersebut ditentukan berdasarkan hasil penilaian Konsultan Jasa Penilaian Publik (*appraisal*);
- Pembayaran dikirimkan melalui rekening Bank Nagari atas nama Penggugat;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

- Para Pihak menyatakan bahwa Para Pihak telah membaca, memahami, serta menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kesepakatan Perdamaian ini;
- Para Pihak menjamin bahwa Kesepakatan Perdamaian ini tidak memuat syarat-syarat dan/atau ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, yang merugikan pihak ketiga atau yang tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 13 Juni 2023 dan dibacakan kepada seluruh pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Solok menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman - 3 - dari Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

Yasril Caniago, bertempat tinggal di RT 01 RW 02 Kelurahan Taluak Laing,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Pemerintah Kota Solok cq Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kota Solok, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 1,
Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan,
Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari kesepakatan Perdamaian para pihak sepatutnya menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut telah berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena dalam Kesepakatan Perdamaian telah disepakati untuk Penggugat yang menanggung biaya perkara dalam perkara ini maka diputuskan agar Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara aquo;

Halaman - 4 - dari Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 154 RBg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menghukum seluruh pihak dalam perkara ini untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp126.500,00 (Seratus Dua Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya, S.H. dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Ismed, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 50.000,00

Halaman - 5 - dari Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya panggilan Sidang	Rp.	6.500,00
• PNBP Panggilan Pertama.....	Rp.	20.000,00
• Biaya Materai Penetapan.....	Rp.	10.000,00
• Biaya Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	126.500,00

(seratus dua puluh enam ribu lima ratus Rupiah)

Halaman - 6 - dari Putusan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Sik